



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

kNama : GUNTUR P. HARAHAHAP;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/ Tgl. Lahir : R Sialang, 23 September 1966;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. K.L. Yos Sudarso Gg. Madio LK. V, Kel.
Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Kepala

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Bahwa.....

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan perwalian anak tertanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Juli 2019 dibawah Reg. Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 April 2004 telah dilahirkan seorang anak, Jenis Kelamin: Laki-Laki yang diberi nama : SANDRO BAYO PRATAMA HARAHAHAP;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2006 telah dilahirkan seorang anak, Jenis Kelamin : Laki-Laki yang diberi nama : RIFKY DWI FAHREZY HARAHAHAP;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 telah dilahirkan seorang anak, Jenis Kelamin : Perempuan yang diberi nama: SANDIRA AYUDHIYA INDIARTI HARAHAHAP;
- Bahwa ibu kandung SANDRO BAYO PRATAMA HARAHAHAP, RIFKY DWI FAHREZY HARAHAHAP, dan SANDIRA AYUDHIYA INDIARTI HARAHAHAP telah meninggal dunia, yaitu : Almarhumah SRI ENDAH TRIWURYANI, meninggal dunia di Medan, pada tanggal 17 Februari 2015;

Halaman 1

Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia ibu kandung, SANDRO BAYO PRATAMA HARAHAHAP, RIFKY DWI FAHREZY HARAHAHAP, dan SANDIRA AYUDHIYA INDRIATI HARAHAHAP adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa oleh karena ketiga anak-anak saya belum cukup umur (belum dewasa) untuk melakukan perbuatan hukum Pembagian Hak Bersama selaku ahli waris dari Almarhumah isteri saya SRI ENDAH TRIWURYANI maka diperlukan seorang wali anak-anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak-anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon GUNTUR P. HARAHAHAP adalah suami dari Almarhumah SRI ENDAH TRIWURYANI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan PEMOHON.
- Mengangkat saudara GUNTUR P. HARAHAHAP sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa bernama : SANDRO BAYO PRATAMA HARAHAHAP, RIFKY DWI FAHREZY HARAHAHAP, dan SANDIRA AYUDHIYA INDRIATI HARAHAHAP untuk melakukan perbuatan hukum yaitu Pembagian Hak Bersama yang merupakan bagian warisan dari Almarhumah isteri saya SRI ENDAH TRIWURYANI.
- Membebaskan biaya Penetapan Perwalian ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu hadir Pemohon dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat buktinya yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan dibubuhi dengan materai cukup yang diberi tanda :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271062309660001, atas nama GUNTUR P. HARAHAHAP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan tanggal 27 Mei 2012;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No 1271062501080043, atas nama Kepala Keluarga GUNTUR P. HARAHAHAP;

Halaman 2
Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 798/II/IX/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Deli tanggal 1 September 2003;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 101/T/Mdn/2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 18 Maret 2015;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 570/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2005;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 11.193/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 4 Oktober 2006;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8.023/U/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 29 Desember 2009;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Meninggal No.I.R.01.02.33.234 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RSUP H.ADAM MALIK Kota Medan tanggal 17 Februari 2015;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Keterangan Meninggal No 470/376/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan bahwa :

didengar.....

1. Saksi SRI DIYAH UTARI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan istri Pemohon kakak beradik;
 - Bahwa nama istri Pemohon adalah Sri Endah Triwuryani;
 - Bahwa Pemohon kawin secara sah dengan suaminya di KUA Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya memiliki 3 (tiga) orang anak, yang mana 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;

Halaman 3
Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon dengan istrinya bernama Sandro Bayo Pratama Harahap, anak kedua bernama Rifky Dwi Fahrezy Harahap dan anak ketiga bernama Sandra Ayudhiya Indarti Harahap;
 - Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia istri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa istri Pemohon meninggal karena sakit pada tanggal 17 Februari 2015;
 - Bahwa setelah Istri Pemohon meninggal yang mengurus anaknya adalah Pemohon sendiri;
 - Bahwa oleh karena ketiga anak-anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum Pembagian Hak Bersama selaku ahli waris dari isteri Pemohon maka diperlukan seorang wali anak-anak yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon memohon Permohonan ini dikabulkan;
2. Saksi Sri Eli Suprpti menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan istri Pemohon kakak beradik;
 - Bahwa nama istri Pemohon adalah Sri Endah Triwuryani;
 - Bahwa Pemohon kawin secara sah dengan suaminya di KUA Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya memiliki 3 (tiga) orang anak, yang mana 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa anak pertama Pemohon dengan istrinya bernama Sandro Bayo Pratama Harahap, anak kedua bernama Rifky Dwi Fahrezy Harahap dan anak ketiga bernama Sandra Ayudhiya Indarti Harahap;
 - Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia istri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa istri Pemohon meninggal karena sakit pada tanggal 17 Februari 2015;
 - Bahwa setelah Istri Pemohon meninggal yang mengurus anaknya adalah Pemohon sendiri;
 - Bahwa oleh karena ketiga anak-anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum Pembagian Hak Bersama selaku ahli waris dari isteri Pemohon maka diperlukan seorang wali anak-anak yang masih dibawah umur

Halaman 4
Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memohon Permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama istri saksi adalah Sri Endah Triwuryani;
- Bahwa Pemohon kawin secara sah dengan suaminya di KUA Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa dari pernikahan dengan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak, yang mana 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa anak pertama Pemohon dengan istrinya bernama Sandro Bayo Pratama Harahap, anak kedua bernama Rifky Dwi Fahrezy Harahap dan anak ketiga bernama Sandra Ayudhiya Indiarti Harahap;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia istri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa istri Pemohon meninggal karena sakit pada tanggal 17 Februari 2015;
- Bahwa setelah Pemohon meninggal yang mengurus anaknya adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon memohon Permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata hasil dari pernikahan Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Alm. Sri Endah Triwuryani dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sandro Bayo Pratama Harahap, Rifky Dwi Fahrezy Harahap dan Sandra Ayudhiya Indiarti Harahap;

Halaman 5
Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut yang berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik serta dapat bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya dan wajib pula untuk pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak yang belum dewasa tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Pemohon maka Pemohon dapat melakukan suatu tindakan hukum dan untuk melindungi hak-hak keperdataan anak Pemohon tersebut, maka haruslah ada Wali atas anak Pemohon yang belum dewasa tersebut sehingga dalam hal ini Pemohon selaku Ayahnya dianggap cakap untuk menjadi Wali dari 3 (tiga) orang anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan-peraturan dan Undang-undang yang bersangkutan, **Menyatakan**.....

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon GUNTUR P. HARAHAHAP adalah Wali Pemelihara yang sah atas anak Pemohon yang bernama SANDRO BAYO PRATAMA HARAHAHAP, Lahir di Medan, 28 April 2004 sesuai dengan Akte Kelahiran dengan Nomor : 570/2005 pada tanggal 24 Januari 2005, RIFKY DWI FAHREZY HARAHAHAP, Lahir di Medan, 17 Juni 2006 sesuai dengan Akte Kelahiran dengan Nomor : 11.193/2006 pada tanggal 4 Oktober 2006 dan SANDIRA AYUDHIYA INDIARTI HARAHAHAP, Lahir di Medan, 09 Desember 2009 sesuai dengan Akte Kelahiran dengan Nomor: 8.023/U/Mdn/2009 pada tanggal 29 Desember 2009;
- Menetapkan Pemohon bertindak sebagai Wali dari anak Pemohon bernama SANDRO BAYO PRATAMA HARAHAHAP, RIFKY DWI FAHREZY HARAHAHAP dan SANDIRA AYUDHIYA INDIARTI HARAHAHAP untuk segala harta yang ditinggal Alm. Sri Endah Triwuryani;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 6
Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, ditetapkan di Medan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh:
Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal
2 Juli 2019 Nomor : 372/Pdt.P/2019/PN Mdn Penetapan mana diucapkan
dipersidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga, dengan dibantu oleh : Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Ongkos Panggil	Rp. 175.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 271.000,-

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7
Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mdn